



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TIM PENETAPAN HARGA

TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda
Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382
Website : www.perkebunan.kaltimprov.go.id email : bu_perkebunan@yahoo.co.id

BERITA ACARA

HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Untuk Periode Januari 2020

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.318/2016 tanggal 19 Mei 2016. Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Samarinda, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan	:	Januari 2020	Rp.	8,785.10
Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan	:	Januari 2020	Rp.	4,073.11
Indeks "K"	:	Desember 2019	%	84.17

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN BERMITRA HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN JANUARI 2020

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA						Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS		
1.	3	84.17	8,785.10	X 0.1930	4,073.11	X 0.0435	1,576.30	
2.	4	84.17	8,785.10	X 0.2069	4,073.11	X 0.0450	1,684.23	
3.	5	84.17	8,785.10	X 0.2072	4,073.11	X 0.0465	1,691.59	
4.	6	84.17	8,785.10	X 0.2092	4,073.11	X 0.0473	1,709.12	
5.	7	84.17	8,785.10	X 0.2103	4,073.11	X 0.0478	1,718.97	
6.	8	84.17	8,785.10	X 0.2120	4,073.11	X 0.0480	1,732.23	
7.	9	84.17	8,785.10	X 0.2157	4,073.11	X 0.0500	1,766.45	
8.	≥ 10	84.17	8,785.10	X 0.2183	4,073.11	X 0.0505	1,787.39	

- Rapat penetapan harga periode Januari 2020 dilaksanakan hari Kamis, 30 Januari 2020, dan ditetapkan pada pukul 11.15 Wita di Samarinda. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. Untuk rapat yang akan datang pada hari Kamis, 27 Februari 2020, data/informasi perusahaan sumber data disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari Rabu, 26 Februari 2020. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan di Samarinda.
- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi JANUARI 2020.



Catatan :

- Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan No. 01/Permentan/KB.120/1/2018
- Bagi petani Plasma yang mendapati ada perusahaan menetapkan harga di bawah harga penetapan ini, agar melaporkan dengan membawa bukti tertulis/dokumentasi ke Tim Penetapan Harga TBS Prov. Kaltim